

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era industri sekarang ini, kesehatan merupakan hal yang terpenting dan utama bagi kehidupan masyarakat karena dengan hidup sehat masyarakat dapat melakukan aktivitasnya seperti bekerja, belajar dan aktivitas lainnya yang dapat mencerminkan kesejahteraan bangsa. Negara melalui pemerintah telah mengupayakan agar setiap warga negara atau masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam bidang kesehatan, yaitu berbagai pembangunan mencakup kesehatan meliputi pembangunan rumah sakit, pembangunan klinik, pembangunan puskesmas dan pendirian apotek sebagai fasilitas kesehatan namun juga merupakan kemudahan dalam proses perizinan fasilitas kesehatan. Namun tidak bisa dipungkiri pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dengan sendirinya perlu adanya campur tangan dari pihak lain yaitu tenaga ahli dibidang kesehatan yang menangani langsung masyarakat atau konsumen.

Apotek merupakan fasilitas kesehatan penting dan khusus yang tugasnya sebagai penjualan obat dan alat kesehatan yang telah distandarisasi keamanan dan kualitasnya. Begitu penting dan berdampak besar apotek sebagai sarana kesehatan, maka pemerintah berupaya melakukan pengawasan guna pencegahan atas penyimpangan tugas yang dilakukan oleh apotek. Ada dua jenis kepemilikan apotek diantaranya apotek milik pemerintah dan apotek milik swasta. Apotek milik

pemerintah dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apotek milik swasta dikelola oleh pihak swasta (orang pribadi atau badan).

Apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI) Nomor. 1332/MENKES/SK/X/2002, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 922/MENKES/PER/X/1993, Mengenai Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek memiliki makna yang lebih jelas. Secara resmi yang dimaksud dengan “*Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran Sediaan farmasi, Perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat*”. Sedangkan menurut PP No. 51 Tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.¹

Dalam pendirian apotek harus memiliki izin terlebih dahulu, Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Setelah mendapat izin untuk berjualan obat, apotek tidak dapat langsung menjual obat harus ada pihak yang ahli dalam kefarmasian, pihak ini disebut apoteker. Berdasarkan Undang-undang Obat Keras St.No/419 menyatakan bahwa “*Apoteker merupakan orang-orang yang sesuai berlakunya pada ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek peracikan*”. Apoteker juga merupakan seorang Sarjana Farmasi di mana telah melalui tahap kelulusan pada pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah sesuai dengan peraturan perundangan

¹Agus N. Cahyo, 2012, *Tips Membuka Usaha Farmasi dan Alat-Alat Kesehatan*, Jogjakarta : D-Medika, hal. 111.

yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker (Kepmenkes No. 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek).²

Setiap orang yang mampu secara finansial dapat mendirikan apotek walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian, hanya saja ia sebagai pemilik sarana apotek (PSA) agar dapat memenuhi syarat berdirinya apotik maka harus ada apoteker pengelola apotek (APA) sebagai penanggung jawab apotek secara langsung dalam penjualan obat dan alat kesehatan.

Di antara PSA dengan APA menjadikan keduanya terlahir hubungan kerja Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menyatakan "*Hubungan. kerja. ialah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja*". Jadi hubungan kerja ialah hubungan yang terjalin di antara pemberi kerja dengan pekerja dalam suatu perjanjian kerja.

Perjanjian dengan objek kerja dalam suatu pekerjaan sangatlah penting karena didalam perjanjian kerja tersebut meliputi hak maupun kewajiban antara pengusaha ataupun orang pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Perjanjian kerja dibentuk dan disepakati dihadapan Notaris. Pasal 1601a KUHPerdara menyatakan bahwa "*Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri*

²Yustina Sri Hartini dan Sulasmono, 2007, *APOTEK Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan Terkait Apotik Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotik Rakyat*, Yogyakarta: Uneversitas Sanata Dharma, hal 1.

untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain” (dikutip dari KUHPerduta).

Perjanjian kerja sah jika telah memenuhi persyaratan, hal ini terdapat di Pasal 52 ayat (1) :

- a. Adanya kesepakatan yang terjadi di antara pihak-pihak;
Dalam hal ini terdapat kata sepakat yang dikehendaki para pihak yang mana hendak. melakukan atau melaksanakan atau mengadakan suatu perjanjian kerja.
- b. Kemampuan atau kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum;
Pihak-pihak dalam mengadakan dan melaksanakan perjanjian harus mempunyai kemampuan dan kecakapan.
- c. Adanya suatu pekerjaan yang telah diperjanjikan sebelumnya;
Di mana dalam hal ini pelaksanaan perjanjian dalam kerja telah ditentukan pula jenis pekerjaan apa yang akan dilaksanakan.
- d. Di mana suatu pekerjaan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.³

Selain syarat diatas terdapat dua syarat lain, di mana syarat pertama disebut syarat subjektif perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir

³Abdul Rachmad Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks, hal. 33.

disebut syarat objektif perjanjian.⁴ Apabila pihak-pihak tidak melaksanakan atau tidak memenuhi syarat sah perjanjian kerja huruf (a) serta pada huruf (b) maka berakibat dapat mengakibatkan dibatalkan perjanjian dengan objek kerja tersebut. Jika pihak-pihak tidak melaksanakan syarat sah perjanjian kerja huruf c dan juga huruf d yang berakibat pada perjanjian kerja antara pihak tersebut adalah batal demi hukum.

Berdasarkan ulasan di atas penulis tertarik untuk meneliti isi dan akibat hukum perjanjian kerja antara APA dengan PSA Dhifa Farma berada di kota Sleman di mana dituangkan pada skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANTARA PEMILIK APOTEK DENGAN APOTEKER (Studi di Apotek Dhifa Farma Sleman).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian antara pemilik sarana apotek (PSA) dengan apoteker pengelola apotek (APA)?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian antara pemilik sarana apotek (PSA) dengan apoteker pengelola apotek (APA)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konstruksi hukum perjanjian antara PSA dengan APA.
2. Mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian antara PSA dengan APA.

⁴ Ibid

D. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan di dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu di antaranya :

a. Manfaat teoritis

Digunakan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perjanjian, kesehatan dan di dalam ilmu perdata lainnya terkhusus dalam hal ini adalah perjanjian kerja antara APA dengan PSA.


b. Manfaat praktis


Terdapat beberapa manfaat praktis di antaranya :

1. Menjadi dasar acuan data untuk penelitian yang lebih lanjut dalam permasalahan yang sama;
2. Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum terkait penyelesaian hukum, penyelesaian perkara perdata mengenai perjanjian kerja antara pemilik apotek dengan apoteker pengelola apotek;

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran





Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, Pasal 1338 ayat (1) mengenai asas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam KUHPerduta berbunyi *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. (Dikutip dari KUHPerduta)

Berdasarkan ketentuan Pasal.. 1313 KUHPerduta yang menyatakan bahwa. *“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”* (Dikutip dari KUHPerduta). Perjanjian tidak diatur di luar ketentuan KUHPerduta namun terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Apoteker pengelola apotek mempunyai kewajiban:

- 1) Sama dengan keahlian pada profesinya dalam melayani resep;
- 2) Dan menyerahkan kepada pasien tentang informasi obat tertentu.

Pemilik sarana apotek (PSA) merupakan seseorang yang berniaga atau berdagang yang menggunakan uang pokok, membiarkan uang terlepas, atau merupakan penambah kekayaan oleh seseorang itu dengan menggunakan harta benda maupun pihak yang bilamana memberikan sarana dan fasilitas untuk menjalankan maupun mengelola apotek. Tanggung jawab yang dimiliki oleh pemilik sarana apotek (PSA) yaitu memberikan kompensasi, maupun memberikan ganti kerugian terhadap suatu barang maupun berupa jasa baik yang dimanfaatkan tidaklah berdasarkan pada isi yang ada di suatu perjanjian.⁵

Pemilik sarana apotek (PSA) memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan di antara lain :

- a. Memimpin semua rangkaian kegiatan di dalam apotek tersebut;
- b. Mengawasi dan mengatur keadministrasian apotek tersebut;
- c. Membayarkan pajak-pajak sesuai dengan pelaksanaan apotek tersebut;
- d. Melaksanakan pengembangan dalam suatu usaha pada apotek.⁶

⁵*Pengertian dan Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek*, <https://kedaiobatcocc.wordpress.com/2010/05/13/pengertian-dan-tanggung-jawab-apoteker-pengelelola-apotek-apa/> (diakses pada tanggal 16 februari 2020)

⁶Muhammad Umar, 2005, *Manajemen Apotik Praktis*, Solo : CV. Ar-Rahman, hal. 22.

F. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan cara penelitian ini adalah cara bagaimana seseorang tersebut bertindak atau dapat juga merupakan cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tentang hal tertentu di mana mempunyai tujuan agar dapat menyelesaikan suatu masalah yang sifatnya ilmiah.⁷

1. Metode Pendekatan

Peneliti dalam hal ini menggunakan metode atau cara pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan pendekatan Doktrinal (Normatif), karena dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai peraturan perundang – undangan yang tertulis atau sebagai norma yang dijadikan patokan oleh manusia dalam berperilaku.⁸ Di mana penulis melakukan penelitian terhadap Perjanjian kerja antara pemilik apotek dengan Apoteker Pengelola Apotek dengan cara berpedoman pada peraturan dan literatur yang ada untuk diteliti yaitu hukum pada suatu perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdota.

2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis dengan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yang

⁸Khuzdaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

⁹Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hal. 118.

deskriptif,⁹ karena penulisan dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan suatu gambaran atau pandangan tentang suatu gejala tentang perjanjian kerja antara pemilik apotek dengan apoteker pengelola apotek.

3. Bentuk dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang perolehannya secara langsung dari data yang dilakukan dengan penelitian di lapangan dengan cara wawancara¹⁰ untuk memperoleh data dari PSA maupun APA.

b. Data Sekunder

Merupakan data di mana berupa bahan-bahan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹ Data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah berupa dokumen tertulis yakni perjanjian dengan objek kerja sama antara APA dengan PSA Dhifa Farma Sleman.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam hal penelitian dengan metode ini, si peneliti dengan mana menerapkan teknik dengan pengumpulan beberapa

⁹Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 107.

¹⁰ Amirudin & Zainal Asikin, *OP. Cit.*, hal. 32.

¹¹Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.Cit*, hal. 3.

data studi kepustakaan, yaitu dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan yang berpedoman atau berasal dari perundang – undangan yang belaku, buku–buku yang sama dengan penelitian, dokumen resmi serta hasil penelitian.¹² Di mana peneliti dalam hal ini meneliti yakni perjanjian dengan objek kerja sama antara APA dengan PSA Dhifa Farma Sleman apakah isi dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan berpedoman atau beracuan pada buku sebagai literatur.

5. Metode Analisis Data

Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode atau cara deduktif analisis dengan pendekatan kualitatif¹³. Di mana peneliti menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus yang kemudian menjadi objek kajian dan pemecahan masalah terkait perjanjian dengan objek kerja antara (APA) dengan (PSA) Dhifa Farma Sleman.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran

¹²Zainuddin Ali, 2016, Op.Cit, hal. 107.

¹³Ibid hal. 107.

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Perjanjian Pada Umumnya

- 1) Pengertian Perjanjian pada Umumnya
- 2) Subjek dan Objek Perjanjian
- 3) Syarat Sah Perjanjian
- 4) Unsur-unsur dalam Perjanjian
- 5) Asas-asas Hukum suatu Perjanjian
- 6) Akibat dari suatu Perjanjian
- 7) Tentang Perjanjian Kerja dan Kerjasama

B. Tinjauan Umum tentang Apotek dan Apoteker

- 1) Pengertian Apotek
- 2) Tugas dan Fungsi Apotek
- 3) Syarat dan Tata Cara Pendirian Apotek
- 4) Penyelenggaraan Apotek
- 5) Pihak-pihak yang Terlibat dalam Apotek

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kontruksi hukum perjanjian kerja antara pemilik sarana apotek (PSA) dengan apoteker pengelola apotek (APA).
2. Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian antara pemilik sarana apotek (PSA) dengan apoteker pengelola apotek (APA).

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

Daftar Pustaka

